



**PENETAPAN**

**Nomor 177/PDT.P/2019/PNPms**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan :

Nama : KHAIRANI SIANTURI  
Tempat/Tanggal Lahir: Sipirok, 27 Maret 1980  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Jl. Batalion Kel. Bantan Kec. Siantar  
Barat Kota Pematangsiantar  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

**Tentang Duduk Perkaranya**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 15 November 2019 di bawah Register Nomor 177/PDT.P/2019/PN Pms telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah benar anak dari ABBAS SIANTURI dan TIALINA HARAHAHAP yang dilahirkan di Sipirok, tanggal 27 Maret 1980, demikian berdasarkan Kartu Keluarga No. 1272023001090007 tertanggal 14 Oktober 2019 yang dikeluarkan



oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar. ---

2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon pada **Kutipan Akta Kelahiran** anak-anak Pemohon dengan alasan agar nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya anak-anak Pemohon menjadi sesuai dengan **KTP Pemohon** dan **Kartu Keluarga**, Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal **KHAIRANI ADE LESTARI SIANTURI** (sesuai **Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon**) diganti menjadi **KHAIRANI SIANTURI** (sesuai **KTP** dan **Kartu Keluarga**). ---

3. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil, dari nama asal **KHAIRANI ADE LESTARI SIANTURI** diganti menjadi **KHAIRANI SIANTURI** menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon. ---

-Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal **KHAIRANI ADE LESTARI SIANTURI** diganti menjadi **KHAIRANI SIANTURI**;
3. Menyatakan bahwa **KHAIRANI ADE LESTARI SIANTURI** dan **KHAIRANI SIANTURI** adalah orang yang sama;
4. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk mengubah dan mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon dari semula tercatat atas nama **KHAIRANI ADE LESTARI SIANTURI** diganti menjadi **KHAIRANI SIANTURI** dan serta untuk menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
5. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim terhadap permohonan Pemohon tersebut, oleh Pemohon menyatakan tidak ada perubahan akan tetapi tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.1.170/2006 atas nama Muhammad Alfi Febriansyah Siregar, yang telah dilegalisir dan disesuaikan dengan yang aslinya diberi tanda : P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.1.169/2006 atas nama Erika Erianti Siregar, yang telah dilegalisir dan disesuaikan dengan yang aslinya diberi tanda : P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Khairani Sianturi, yang telah dilegalisir dan disesuaikan dengan yang aslinya diberi tanda : P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah ditempel materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan benar;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji, saksi mana berikut keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Nurli Simatupang;

- Bahwa Pemohon ketika lahir diberi nama Khairani Sianturi;
- Bahwa nama Pemohon yang lain sepengetahuan saksi tidak ada;
- Bahwa Pemohon dan saksi tidak mempunyai akte lahir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada nama Ade Lestari pada nama Pemohon;

2. Saksi Rahmad Hidayat:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi nama pemohon adalah Khairani;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat KTP, KK atau identitas lain dari Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada nama Ade Lestari dinamakan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon dari semula tercatat atas nama Khairani Ade Lestari Sianturi diganti menjadi Khairani Sianturi dan serta untuk menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon menjadi sesuai dengan KTP Pemohon dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 yaitu Kutipan Akta Kelahiran No.1.170/2006 atas nama Muhammad Alfi Febriansyah Siregar dan bukti P-2 yaitu Kutipan Akta Kelahiran No.1.169/2006 atas nama Erika Erianti Siregar, sehingga dapat diketahui yang dimaksud Pemohon adalah merubah nama pada kedua Kutipan Akta Kelahiran tersebut (bukti P-1 dan P-2);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah orang yang dimaksud Khairani Ade Lestari Sianturi yang tertulis dalam kedua Kutipan Akte Kelahiran tersebut (dalam bukti P-1 dan P-2) adalah Khairani Sianturi (pemohon) atau tidak?. Hal ini dapat diketahui diantaranya dengan melihat Kartu Keluarga Pemohon, apakah nama Muhammad Alfi Febriansyah Siregar dan nama Erika Erianti Siregar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis sebagai anak Pemohon dan Ali Umar Siregar sebagai suami Pemohon dalam Kartu Keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan Pemohon tidak ada mengajukan sebagai bukti surat berupa Kartu Keluarga yang Pemohon dalilkan dalam permohonannya supaya sama dengan KTP dan Kartu Keluarga Pemohon, selanjutnya dengan tidak diajukannya Kartu Keluarga tersebut hakim tidak dapat mengetahui apakah orang yang dimaksud Khairani Ade Lestari Sianturi yang tertulis dalam bukti P-1 dan bukti P-2 adalah Khairani Sianturi (pemohon) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Petitum permohonannya, Pemohon ada meminta supaya untuk menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, terhadap hal tersebut Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 32 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa "Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut penerbitan Kutipan Akta Kelahiran bukanlah berdasarkan kepada penetapan Pengadilan Negeri tetapi merupakan kewenangan Kepala Instansi Pelaksana setempat sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya maka permohonan pemohon harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2019/PN.PMS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Peraturan dan ketentuan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**M E N E T A P K A N :**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 26 November 2019 oleh Simon Charles Pangihutan Sitorus, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar. Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sinta R Ritonga, SH. selaku Panitia Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

Sinta R Ritongan, SH

Simon Charles Pangihutan Sitorus, SH

**Perincian biaya sebagai berikut :**

1.	Biaya Pendaftaran / PNBP :	Rp.
30.000,-		
2.	Biaya Pemberkasan / ATK :	Rp.
50.000,-		
3.	Biaya Panggilan Sidang :	Rp.
120.000,-		
4.	PNBP Panggilan :	Rp.
10.000,-		
5.	Redaksi :	Rp. 10.000,-
6.	Materai :	Rp. 6.000,-
<b>Jumlah :</b>		<b>Rp. 226.000,-</b>
<b>(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)</b>		



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)